



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK
KERAMAT DENGAN DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT DENGAN DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat dan Kecamatan Tangaran.
3. Desa adalah Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Semata Kecamatan Tangaran.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, dimulai dari :
 - a. PBU 01 dengan koordinat $109^{\circ} 8' 8.775''$ BT dan $1^{\circ} 29' 5.659''$ LU merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yaitu, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Semata Kecamatan Tangaran dan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.
 - b. Kemudian dari PBU 01 ditarik garis lurus menuju PBU 02 dengan koordinat $109^{\circ} 9' 30.150''$ BT dan $1^{\circ} 29' 39.567''$ LU berada pada wilayah RT 12 RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan, Kecamatan Teluk Keramat dan RT 01/RW 01, Dusun Sari Medan, Desa Semata, Kecamatan Tangaran.
 - c. Selanjutnya, dari PBU 02 ditarik garis lurus menuju PBU 03 dengan koordinat $109^{\circ} 9' 52.366''$ BT dan $1^{\circ} 29' 46.911''$ LU berada pada wilayah RT 12 RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan, Kecamatan Teluk Keramat dan RT 01/RW 01, Dusun Sari Medan, Desa Semata, Kecamatan Tangaran.
 - d. Dari PBU 03 ditarik garis lurus menuju PBU 04 dengan koordinat $109^{\circ} 10' 2.870''$ BT dan $1^{\circ} 29' 57.304''$ LU berada pada wilayah RT 12 RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan, Kecamatan Teluk Keramat dan RT 01/RW 01, Dusun Sari Medan, Desa Semata, Kecamatan Tangaran.
 - e. Kemudian, dari PBU 04 ditarik garis menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 05 dengan koordinat $109^{\circ} 11' 19.547''$ BT dan $1^{\circ} 30' 56.942''$ LU berada di tepi jalan raya merupakan pertemuan wilayah RT 12 RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan, Kecamatan Teluk Keramat dan RT 01/RW 01, Dusun Sari Medan, Desa Semata, Kecamatan Tangaran.
 - f. Dari PBU 05 ditarik garis memotong jalan raya menuju PBU 06 dengan koordinat $109^{\circ} 11' 19.580''$ BT dan $1^{\circ} 30' 56.681''$ LU berada di tepi jalan raya merupakan pertemuan wilayah RT 12 RW 03, Dusun Sebadi, Desa Tri Mandayan, Kecamatan Teluk Keramat dan RT 01/RW 01, Dusun Sari Medan, Desa Semata, Kecamatan Tangaran.
 - g. Terakhir, dari PBU 06 ditarik garis menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 07 dengan koordinat $109^{\circ} 11' 19.580''$ BT dan $1^{\circ} 30' 56.681''$ LU berada di tepi jalan raya merupakan titik pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu, Desa Tri Mandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Desa Semata, Kecamatan Tangaran dan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran.
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

T T D

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

T T D

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 58



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 57 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA TRI
 MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT
 DENGAN DESA SEMATA KECAMATAN
 TANGARAN

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT
 DENGAN DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN


NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 01	109	08	8,775	1	29	5,659	292590	164214
PBU 02	109	09	30,150	1	29	39,567	295107	165254
PBU 03	109	09	52,366	1	29	46,911	295794	165497
PBU 04	109	10	2,870	1	29	57,304	296119	165798
PBU 05	109	11	19,547	1	30	56,942	298491	167628
PBU 06	109	11	19,580	1	30	56,681	298492	167620
PBU 07	109	11	34,833	1	31	15,054	298964	168184




sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 T T D
 ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 57 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA TRI MANDAYAN
 KECAMATAN TELUK KERAMAT DENGAN DESA
 SEMATA KECAMATAN TANGARAN




PETA BATAS DESA
 ANTARA DESA TRI MANDAYAN
 KECAMATAN TELUK KERAMAT
 DENGAN
 DESA SEMATA KECAMATAN TANGARAN



Datum : WGS_1984
 Proyeksi : UTM - Zone 49 N

- KETERANGAN :**
- Garis batas yang ditegaskan
 - Titik Koordinat
 - - - - - Batas Desa
 - Sungai
 - Jalan
 - Kantor Desa

- SUMBER :**
1. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Batas Desa Antar Kecamatan bersama masyarakat dengan GPS Garmin Type Navigasi
 2. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000



TRI MANDAYAN
 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 SEKRETARIAT DAERAH
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI